

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Perdata

a) Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), secara definitif tanggungjawab merupakan suatu kewajiban untuk menanggung seluruh atau sebagian hal apabila terdapat tuntutan tertentu maupun tidak terdapat tuntutan tertentu. Merujuk kepada kamus hukum, tanggungjawab merupakan suatu keharusan guna melaksanakan hal-hal yang diwajibkan kepada seseorang tertentu.³²

Menurut Sari Murti W, Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena UU yang menentukan. Dalam hal demikian, hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu

³² Nindi Achid Arifki and Ilima Fitri Azmi, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan (Suatu Kajian Hukum Doktrinal)," *Jurnal Administrasi Negara* 24, no. 1 (2018): 33–46, <https://doi.org/10.33509/jan.v24i1.136>.

kesepakatan melainkan pada suatu perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.³³

Salah satu kewajiban yang telah ditentukan oleh UU adalah kewajiban untuk memberikan ganti rugi akibat dari suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrecht matige daad*) baik yang dilakukan karena kesalahan sendiri (Pasal 1365) maupun karena kesalahan orang lain yang berada di bawah pengawasannya (Pasal 1367), dalam banyak literatur tanggung jawab demikian disebut sebagai tanggung jawab kualitatif atau *vicarious liability*- serta kerugian yang disebabkan kelalaian orang lain (Pasal 1366).

Dalam kepustakaan hukum, istilah pertanggungjawaban hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari dua istilah ini yang saling berkaitan, yakni tanggung gugat dan tanggungjawab. Dalam hukum perikatan (*verbintenissenrecht*) dijumpai konsep bahwa seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan jika terdapat hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian (lazim disebut sebagai hubungan kontraktual), atau seseorang dapat pula dipertanggungjawabkan jika terdapat suatu hubungan hukum yang ditetapkan berdasarkan UU. Pengaturan mengenai tanggungjawab demikian dapat dijumpai dalam ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366, serta Pasal 1367 KUHPerdata.³⁴

³³ Sari Murti Widyastuti, "Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata" (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), hlm. 9

³⁴ *Ibid.*,

Dalam kepustakaan hukum, istilah pertanggungjawaban hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari dua istilah ini yang saling berkaitan, yakni tanggung gugat dan tanggungjawab. Ketentuan Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata memberikan landasan bagi seseorang untuk melakukan tanggung gugat. Pengertian yang terkandung dalam istilah tanggung gugat tersebut artinya seseorang yang merasa dirinya dirugikan dapat menggugat pihak lain yang menyebabkan kerugian tersebut meski gugatannya tersebut belum tentu dikabulkan oleh hakim. Dengan kata lain, dikabulkan atau tidaknya masih digantungkan pada beberapa syarat, antara lain, apakah norma hukum yang dilanggar tersebut ditujukan untuk melindungi kepentingannya (Schutznormtheorie).³⁵

Menurut Hans Kelsen, seorang individu secara hukum diwajibkan untuk berperilaku dengan cara tertentu, apabila perilakunya yang sebaliknya merupakan syarat diberlakukan tindakan paksa.³⁶ Namun tindakan paksa ini tidak mesti ditentukan terhadap individu yang diwajibkan pelaku pelanggaran namun dapat ditujukan kepada individu lain yang terkait dengan individu yang pertama dengan cara yang ditetapkan oleh tatanan hukum. Individu yang dikenai sanksi dikatakan bertanggungjawab atau secara hukum bertanggungjawab atas pelanggaran.

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Ramli Siregar & Windha Martha EP Vivvy, "Pertanggungjawaban Direksi Karena Kelalaian Atau Kesalahannya Yang Mengakibatkan Perseroan Pailit," *Jurnal Hukum Ekonomi* 1, no. 1 (2013): 1–9.

b) Pembagian Pertanggungjawaban Hukum Menurut Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, pertanggungjawaban hukum terbagi menjadi 4 (empat) hal, dengan uraian sebagai berikut :³⁷

1) Pertanggungjawaban individu

Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu yang bertanggungjawab terhadap pelanggaran atau perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum yang dilakukan oleh individu itu sendiri.

2) Pertanggungjawaban kolektif

Pertanggungjawaban kolektif yaitu seorang individu dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain atau individu lainnya.

3) Pertanggungjawaban normatif

Pertanggungjawaban normatif menurut Hans Kelsen adalah pertanggungjawaban yang lahir semata-mata karena adanya pelanggaran terhadap norma hukum, tanpa mempertimbangkan unsur moralitas, niat (*mens rea*), atau kesalahan subjektif dari pelaku.

4) Pertanggungjawaban tanpa kesalahan

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan menurut Hans Kelsen dikenal sebagai bagian dari pendekatan normatif dalam Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*). Dalam pendekatan ini, tanggung

³⁷ *Ibid.*,

jawab hukum (legal liability) tidak bergantung pada ada tidaknya unsur kesalahan subjektif (*mens rea*), niat, atau kelalaian, tetapi murni berdasarkan pelanggaran norma hukum.

5) Pertanggungjawaban berdasarkan hukum positif

Pertanggungjawaban berdasarkan hukum positif menurut Hans Kelsen merupakan konsep kunci dalam Teori Hukum Murni (*Reine Rechtslehre*), di mana pertanggungjawaban dipandang secara normatif, formal, dan lepas dari nilai-nilai moral atau sosiologis. Dalam kerangka pemikiran Kelsen, hukum positif adalah satu-satunya sumber sah pertanggungjawaban hukum.

c) Istilah Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban dalam kamus hukum terdapat 2 (dua) istilah yaitu *liability* atau menunjuk pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum dan *responsibility* atau menunjuk pada pertanggungjawaban politik.³⁸ Teori tanggungjawab hukum lebih menekankan pada makna tanggungjawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*.³⁹ Tanggungjawab adalah keadaan dimana seseorang wajib menanggung segala perbuatannya bila terjadi hal yang tidak di inginkan boleh dituntut, dipersalahkan atau diperkarakan.

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ Listyowati Nunuk, "Tanggung Jawab Hukum Perseroan Terbatas Yang Belum Berbadan Hukum," *Spirit Pro Patria* 1, no. 2 (2015): 25–32.

d) Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Secara konvensional, pertanggungjawaban secara perdata baru muncul ketika kewajiban kontraktual atau kewajiban yang non kontraktual tidak dipenuhi. Kewajiban kontraktual adalah kewajiban yang lahir dari hubungan kontraktual. Ini berarti ada hubungan hukum yang sengaja diciptakan dan dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian/kontrak. Sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban non kontraktual adalah kewajiban yang lahir karena Undang-Undang yang menentukan. Dalam hal demikian, hubungan hukum yang ada tidak didasarkan pada suatu kesepakatan melainkan pada suatu perbuatan yang oleh hukum ditetapkan sebagai suatu hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban.⁴⁰

Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), dengan unsur-unsur sebagai berikut :⁴¹

- a) Unsur perbuatan, yaitu perbuatan tersebut yang merupakan atas suatu kesengajaan maupun perbuatan yang merupakan kelalaian;
- b) Melawan hukum, yaitu perbuatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan maupun bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar kaidah hak subyektif orang lain;

⁴⁰ Sari Murti Widyastuti, "Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata" (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), hlm. 9

⁴¹ Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

- c) Terdapat kerugian, yaitu sebagai ketentuan yang dapat menentukan bahwa subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk dapat membayar ganti kerugian;
- d) Hubungan kausalitas, yaitu perbuatan dari seseorang harus dapat dibuktikan bahwa kesalahan tersebut menimbulkan suatu kerugian.

e) Prinsip-Prinsip Pertanggungjawaban Hukum dalam Sengketa Perdata

Mengacu pada Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum, dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."* Dengan demikian, terdapat beberapa unsur penting yang harus dipenuhi untuk menimbulkan pertanggungjawaban perdata, yaitu:

1. Unsur "melawan hukum"
 - a) Ajaran sempit: melawan hukum diartikan sebagai bertentangan dengan Undang-Undang atau hukum tertulis semata.
 - b) Ajaran luas (setelah arrest 1919): melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang tertulis, tetapi juga bertentangan dengan norma kesusilaan, kepatutan, dan hukum tidak tertulis.
 - c) Fungsi unsur ini adalah untuk menentukan apakah dapat dilakukan tuntutan ganti rugi secara perdata. Seseorang berhak

mengajukan gugatan apabila pihak lain telah melakukan tindakan yang merugikan kepentingannya.

2. Unsur “kerugian”

a) KUHPerdata tidak memberikan definisi eksplisit mengenai kerugian dalam konteks perbuatan melawan hukum (PMH). Namun, praktik hukum berpegang pada Pasal 1246–1248 KUHPerdata yang mengatur mengenai ganti rugi, baik berupa biaya, rugi, maupun bunga.

b) Kerugian merupakan syarat utama bagi seseorang yang ingin mengajukan tuntutan ganti rugi terhadap pihak lain karena adanya PMH. Tanpa kerugian nyata, gugatan tidak dapat dikabulkan.

3. Unsur “kesalahan”

a) Teori kesalahan dibedakan menjadi: Kesalahan subyektif, yaitu didasarkan pada sikap batin atau niat jahat dari pelaku dan kesalahan obyektif, yaitu dilihat dari apakah pelaku tidak melakukan kehati-hatian yang seharusnya dilakukan orang pada umumnya.

b) Unsur kesalahan menjadi komponen utama untuk menentukan apakah pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban atau tidak. Namun dalam perkembangannya, khususnya dalam hukum perdata modern (NBW), kesalahan bukanlah satu-satunya unsur mutlak untuk menuntut pertanggungjawaban.

4. Unsur “hubungan kausal” antara perbuatan dan kerugian

- a) Hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkan harus jelas. Beberapa teori yang digunakan hakim untuk menilai hal ini antara lain: Teori *Conditio Sine Qua Non* (CSQN) – suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab jika tanpa perbuatan itu kerugian tidak akan terjadi, Teori *Adequate* – suatu perbuatan dianggap sebagai penyebab jika secara umum dapat diperkirakan akan menimbulkan kerugian dan Teori *Teorekening naar Redelijk* – menilai sebab akibat berdasarkan kewajaran atau keadilan.
- b) Unsur ini menjadi pegangan bagi hakim untuk menentukan apakah gugatan ganti rugi dapat dikabulkan atau harus ditolak.

2. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perusahaan

a) Pengertian Hukum Perusahaan

Perusahaan merupakan salah satu bagian dari kehidupan masyarakat modern, karena perusahaan merupakan salah satu jenis kegiatan manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya.⁴² Perusahaan selain sebagai jenis kegiatan manusia guna memenuhi kebutuhan hidup, juga sebagai salah satu sumber pendapatan negara melalui pajak dan tenaga kerja.

⁴² Achmad Nur Kholis, “Analisis Peran Dewan Komisaris Dalam Meningkatkan Tata Kelola Perseroan Yang Baik: Perspektif Hukum Dan Implementasinya,” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 2, no. 1 (2023): 210–15, <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i1.900>.

Menurut Dwi Tuti Muryati, perusahaan merupakan lembaga yang secara sadar didirikan untuk melakukan kegiatan yang terus menerus untuk mendayagunakan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga menjadi barang dan jasa yang bermanfaat secara ekonomis.⁴³

Menurut Sri Rejeki Hartono dalam pengertian perusahaan, aktifitas menjalankan perusahaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam pengertian yang tidak terputus-putus. Kegiatan tersebut dilakukan terang-terangan dalam pengertian sah/legal, dan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan baik untuk diri sendiri maupun orang lain.⁴⁴

Hukum perusahaan yaitu sebuah hukum atau regulasi yang mengtaur terkait dengan kegiatan perekonomian pada sektor perusahaan secara teknis mulai dari pendirian perusahaan sampai dengan mekanisme menjalankan perusahaan. Dalam hukum perusahaan tersebut terdapat beberapa aspek yang meliputi :⁴⁵

- 1) Regulasi yang mengatur terkait dengan pendirian sampai dengan bentuk-bentuk perusahaan;
- 2) Regulasi yang mengatur terkait dengan pengelolaan perusahaan;

⁴³ Farah Adelia, "Pentingnya Pemahaman Dan Pengetahuan Hukum Perusahaan Bagi Pelaku Usaha Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Farah Adelia" 10, no. September (2024): 439–49.

⁴⁴ Anak Agung Ngurah Bagus Wiradhanta Adipratama Adipratama, "Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Sasana* 8, no. 2 (2022): 303–9.

⁴⁵ Anak Agung et al., *Kedudukan Hukum terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan Kepemilikan Saham*, vol. 2, no. 12 (2024).

- 3) Regulasi yang mengatur terkait dengan pembubaran perusahaan;
- 4) Regulasi yang mengatur terkait dengan pertanggung jawaban perusahaan;
- 5) Regulasi yang mengatur terkait dengan pajak perusahaan;
- 6) Regulasi yang mengatur terkait dengan ketenagakerjaan;
- 7) Regulasi yang mengatur terkait dengan investasi.

b) Karakteristik dan Bentuk Badan Usaha Berbadan Hukum

Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggungjawab sebatas harta yang dimilikinya, yang terdiri dari :

a) Perseroan Terbatas (PT)

Badan hukum PT sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas *juncto* UU Cipta Kerja, dimana dalam struktur PT tersebut terdapat pemisahan harta kekayaan antara pribadi dengan modal yang disetorkan.⁴⁶ Pemegang saham hanya memiliki tanggung jawab terbatas pada saham yang dimilikinya, kemudian PT dapat bertindak dihadapan hukum sendiri.

b) Yayasan

⁴⁶ Alfaatihah Intan Inayah and Nevarezita Rahmanda Arsyilhakim, "Peran Serta Perkembangan Hukum Perseroan Di Indonesia Dalam Maraknya ISU Penyimpangan Hukum Perseroan," *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2, no. 1 (2023): 209–17, <https://doi.org/10.59581/jhsp-widyakarya.v2i1.2134>.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukan untuk mencapai tujuan tertentu dibidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota.⁴⁷ Pendirian suatu yayasan tentu dengan suatu akta notaris dan yayasan baru memperoleh status sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Kementerian Hukum.

c) Koperasi

Koperasi beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.⁴⁸ Sifat keanggotaan koperasi yaitu sukarela bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan terbuka bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.

c) Badan Usaha Bukan Badan Hukum

1) Persekutuan perdata

Suatu perjanjian di mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya.

⁴⁷ Arifki and Azmi, "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perpajakan (Suatu Kajian Hukum Doktrinal)."

⁴⁸ Aryuanda, "Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Kebijakan Bisnis Yang Menguntungkan Di Luar Maksud Dan Tujuan Perseroan Terbatas."

kemudian para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas persekutuan perdata.⁴⁹

2) Firma

Suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama, dimana para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap firma.⁵⁰

3) Persekutuan Komanditer (CV)

CV merupakan persekutuan perdata yang didalamnya terdapat sekutu aktif selaku pihak yang mengelola dan bertanggungjawab terhadap CV itu sendiri, kemudian terdapat sekutu pasif yang memiliki peran untuk memberikan setoran modal dan tidak bertanggung jawab atas tindakan dari CV itu sendiri.⁵¹

3. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ketenagakerjaan

a) Pengertian Hukum Ketenagakerjaan

Berdasarkan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) yang berbunyi :⁵²

“Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.”

⁴⁹ Asri, “Doktrin Piercing the Corporate Veil Dalam Pertanggung Jawaban Direksi Perseroan Terbatas.”

⁵⁰ Chairunnisa et al., “Pertanggungjawaban Perusahaan Induk Terhadap Perusahaan Anak Dalam Hal Terjadinya Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.”

⁵¹ I Gusti Agung Istri Anisya Nanda Tara Devi and I Made Dedy Priyanto, “Pengaturan Jumlah Minimal Modal Dasar Pada Pendirian Perseroan Terbatas,” *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 4, no. 4 (2024): 150–57, <https://doi.org/10.56393/nomos.v4i4.2402>.

⁵² Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan).

Merujuk pada ketentuan tersebut garis besar dari ketenagakerjaan yaitu segala sesuatu yang memiliki kaitan dengan pekerja atau karyawan baik yang ada maupun yang belum ada pada saat masa kerja berlangsung. Menurut Sonny Taufan, hukum ketenagakerjaan merupakan bagian dari hukum yang mengatur terkait dengan regulasi yang mengatur antara pekerja dengan pengusaha, pekerja dengan pekerja maupun pekerja dengan serikat pekerja, dimana regulasi tersebut berbentuk tertulis maupun tidak tertulis.⁵³

Menurut Agusmidah, dalam hukum ketenagakerjaan memiliki sifat keperdataan yang terjalin antara perusahaan dengan pekerja, dengan uraian sebagai berikut :⁵⁴

- 1) Hukum ketenagakerjaan yang bersifat perdata karena hukum tersebut mengatur terkait dengan hubungan kontraktual antara pekerja dengan pengusaha sehubungan dengan koridor aspek tenaga kerja maupun hak dan kewajiban yang tertuang didalamnya.
- 2) Hukum ketenagakerjaan yang bersifat perdata karena dalam hal tertentu pada saat terjadi perselisihan antara perusahaan dengan pekerja sebagaimana contohnya, meliputi :
 - a) Perselisihan antara pekerja dengan pekerja dalam satu perusahaan;

⁵³ Robiatul Adawiyah, Sulis Suhartini, and Enjum Jumhana, "Perbandingan Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Dan Singapura Studi Kasus Pengupahan Dan Perlindungan Pekerja," no. 13 (2025): 56–57.

⁵⁴ Adelia, "Pentingnya Pemahaman Dan Pengetahuan Hukum Perusahaan Bagi Pelaku Usaha Dalam Pendirian Perseroan Terbatas Farah Adelia."

- b) Perselisihan antara pekerja dengan serikat pekerja dalam satu perusahaan;
- c) Perselisihan antara pekerja dengan perusahaan dalam satu perusahaan;
- d) Perselisihan antara serikat pekerja dengan perusahaan.

Asas ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan asas pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, dan merata baik dari segi materil maupun spiritual.⁵⁵ Sehingga, untuk menuju adil dan makmur tersebut masyarakat Indonesia harus diberikan wadah khususnya terkait dengan aspek ketenagakerjaan yang baik.

Menurut Lalu Husni, hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa aspek didalamnya dengan uraian sebagai berikut :⁵⁶

- 1) Tenaga kerja, yaitu setiap orang yang mampu melaksanakan ketenagakerjaan guna menghasilkan baik barang maupun jasa untuk kebutuhan masyarakat.
- 2) Pekerja, yaitu pekerja merupakan orang yang dapat melaksanakan hubungan kerja dengan pengusaha atau perusahaan dalam suatu

⁵⁵ Adipratama, "Pengaturan Rapat Umum Pemegang Saham Dalam Anggaran Dasar Perseroan Terbatas."

⁵⁶ Agung et al., "Kedudukan Hukum Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dengan Kepemilikan Saham Kedudukan Hukum Terhadap Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (Rups) Dengan Kepemilikan Saham."

kontrak kerja atau kesepakatan kerja yang berorientasi terhadap hak dan kewajiban masing-masing pihak.

- 3) Organisasi pekerja, yaitu perkumpulan dari pekerja-pekerja yang bersatu untuk membuat suatu organisasi karena sifat senasib dan sepenanggungan sebagai pekerja yang didalamnya mewadahi hak asasi dari para pekerja tersebut dalam suatu serikat pekerja.
- 4) Pengusaha, yaitu orang yang memberikan wadah atau pekerjaan serta memberikan perintah kerja kepada pekerja yang berada dibawah pengusaha tersebut.

b) Sifat Hukum Ketenagakerjaan

Hukum ketenagakerjaan pada dasarnya bersifat *private*, hukum ketenagakerjaan juga memiliki sifat *public* karena adanya campur tangan pemerintah dalam pelaksanaannya untuk menjamin kesejahteraan bersama. Sifat hukum ketenagakerjaan secara umum mempunyai 2 (dua) sifat, yaitu :

1) Bersifat Mengatur

Sifat mengatur tercermin dari adanya aturan yang tidak sepenuhnya memaksa dalam artian diperbolehkan terjadi penyimpangan atas ketentuan tersebut dalam perjanjian baik perjanjian kerja, peraturan perusahaan maupun perjanjian kerja bersama. Sifat itu juga disebut sifat fakultatif yang berarti hukum

atau peraturan yang mengatur dan melengkapi dapat dikesampingkan.⁵⁷

2) Bersifat memaksa

Sifat memaksa dalam hukum ketenagakerjaan ini merupakan peraturan-peraturan yang mempunyai unsur campur tangan pemerintah dalam pelaksanaannya. Aturan ini mempunyai sifat yang wajib ditaati oleh siapapun dan tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Bagi para pelanggar atau yang tidak menaatinya akan dikenai sanksi.⁵⁸

c) Tujuan Hukum Ketenagakerjaan

Tujuan hukum ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Ketenagakerjaan dengan uraian sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi yang memiliki penjelasan sebagai suatu kegiatan yang terpadu untuk bermanfaat sebagai pemberian kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja atau pekerja didalam Negara Indonesia, dengan harapan tenaga kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam tujuan membangun atau sebagai Pembangunan Nasional.
- 2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai yang memberikan penjelasan bahwa penyediaan

⁵⁷ Muhammad Rehan Arif, “Perlindungan Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Menurut Uu No 13 Tahun 2003” 3, no. 2 (2025): 265–73.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Pasal 4 UU Ketenagakerjaan.

tenaga kerja yang harus diupayakan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk satu Kesatuan pasar kerja dengan memberikan setiap orang kesempatan yang sama untuk memberikan prestasi dalam hal bekerja dan pekerjaan yang disesuaikan dengan bakat, minat serta kemampuan setiap orangnya.

- 3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Apabila Tujuan Hukum Ketenagakerjaan atau Hukum Perburuhan disesuaikan bagi kepentingan setiap pihak di dalamnya.

4. Tinjauan Umum Jaminan Sosial Tenaga Kerja

a) Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Menurut Harun Alrajid, jaminan sosial sebagai salah satu instrumen dalam masyarakat untuk menanggulangi risiko-risiko yang ada.⁶⁰ Jaminan sosial tersebut merupakan bentuk perlindungan kesejahteraan terhadap masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah guna menjaga taraf hidup masyarakat.

Jaminan sosial sebagai salah satu bentuk kebutuhan dasar bagi masyarakat tersebut merupakan tujuan negara dan tanggungjawab pemerintah karena terkait dengan masalah Hak-Hak Asasi Manusia. (HAM).⁶¹ Jaminan sosial dapat diartikan secara luas dan dapat pula

⁶⁰ Rizki Aseandi, "Sosialisasi Manfaat Bpjs Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Mandiri Dalam Meningkatkan Keselamatan Kerja Pada Masyarakat Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat," *Communnity Development Journal* 5, no. 1 (2024): 1661–65.

⁶¹ *Ibid.*,

diartikan secara sempit. Dalam pengertiannya yang luas jaminan sosial ini meliputi berbagai usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan/atau pemerintah.

Menurut Imam Soepomo, jaminan sosial bagi pekerja atau buruh diartikan secara sempit yaitu jaminan sosial adalah pembayaran yang diterima pihak buruh dalam hal buruh diluar kesalahannya yang tidak melakukan pekerjaannya.⁶² Sehingga menjamin kepastian pendapatan (*income security*) dalam hal buruh kehilangan upahnya karena alasan diluar kehendaknya.

Jaminan sosial ketenagakerjaan adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dalam pelayanan sebagai akibat peristiwa yang dialami oleh tenaga kerja.⁶³ Upaya kebijaksanaan yang ditujukan kepada tenaga kerja, terutama yang berada di lingkungan perusahaan dalam hal penyelenggaraan, perlindungan dengan interaksi kerja yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dalam hal ini ialah tenaga kerja dan pengusaha.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggungjawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat Indonesia, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan *funded social security*, yaitu

⁶² Muhamad Azhar, "Prospek Pemberian Jaminan Kehilangan Pekerjaan Guna Memberikan Perlindungan Hak Pekerja Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan," *Online Administrative Law & Governance Journal* 5, no. 1 (2022): 2621–2781.

⁶³ *Ibid.*,

jaminan sosial didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat.⁶⁴

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diperoleh dengan implementasi dari jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi :⁶⁵

- 1) Jaminan sosial merupakan ketenangan kerja bagi para pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha sehingga mendorong terciptanya produktivitas kerja.
- 2) Dengan adanya program jaminan sosial yang permanen, berarti pengusaha dapat melakukan perencanaan yang pasti untuk kesejahteraan pekerjanya.
- 3) Dengan adanya jaminan sosial tenaga kerja, praktis akan menimbulkan ikatan bagi pekerja untuk bekerja di perusahaan tersebut serta tidak berpisah ke tempat lain.
- 4) Jaminan sosial tenaga kerja juga akan ikut menciptakan ketenangan kerja serta menciptakan hubungan yang positif antara pekerja dengan pengusaha.
- 5) Dengan adanya program jaminan sosial ketenagakerjaan, kepastian akan perlindungan terhadap risiko-risiko dari pekerjaan akan terjamin, terutama untuk melindungi kelangsungan penghasilan

⁶⁴ *Ibid.*,

⁶⁵ Vista Claudia and Syahril, "Analisis Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Meulaboh Dalam Meningkatkan Kepesertaan Pekerja Sektor Informal (BPU) Di Kota Meulaboh," *Regress: Journal of Economic & Management* 3, no. 3 (2024): 159–63, <https://doi.org/10.57251/reg.v3i3.1300>.

pekerja yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarganya.

b) Jenis Jaminan Sosial

1) Jaminan Kecelakaan Kerja

Kecelakaan kerja merupakan resiko yang dihadapi oleh tenaga kerja yang melakukan pekerjaan, karena pada umumnya kecelakaan kerja bisa jadi akan mengakibatkan kematian maupun cacat fisik.⁶⁶

2) Jaminan Kematian

Jaminan kematian adalah jaminan yang diberikan kepada keluarga ahli waris tenaga kerja yang meninggal bukan akibat kecelakaan kerja, guna meringankan beban keluarga dalam bentuk santunan kematian dan biaya pemakaman.⁶⁷

3) Jaminan Hari Tua

Jaminan hari tua adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus atau berkala pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 55 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.⁶⁸

4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

⁶⁶ Mochammad Tegar Fadillah and Fenny Fatriani, "Perlindungan Hak Bagi Pekerja Yang Di PHK Oleh Perusahaan" 3, no. 1 (2025): 1–10.

⁶⁷ *Ibid.*,

⁶⁸ Faikotul Masruchah, Ni Komang Arini Styawati , and I Made Arjaya, "Efektivitas Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada PT Lamaison (LM)," *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial Dan Politik* 1, no. 2 (2024): 153–60, <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.168>.

Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan dan perawatan.⁶⁹ Jaminan pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melakukan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan.

c) Manfaat Jaminan Sosial

Jaminan sosial bagi pekerja berdasarkan progam jaminan sosial tenaga kerja yang telah ditentukan oleh pemerintah, dengan uraian sebagai berikut :⁷⁰

- 1) Jaminan sosial menciptakan ketenangan kerja bagi pekerja dan ketenangan berusaha bagi pengusaha sehingga mendorong terciptanya produktivitas kerja.
- 2) Pengusaha dapat melakukan perencanaan yang pasti untuk kesejagteraan pekerja, dimana biasanya pengeluaran-pengeluaran untuk jaminan sosial ini bersifat mendadak sehingga tidak bisa diperhitungkan terlebih dahulu.
- 3) Menimbulkan ikatan bagi pekerja untuk bekerja di perusahaan tersebut serta tidak berpindah ketempat lain.

⁶⁹ *Ibid.*,

⁷⁰ Komang widhya sedana putra p, Ni Komang Ayulyantari, and Kadek Wulandari Laksmi P, "Sosialisasi Peran Vital Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Perlindungan Kecelakaan Kerja," *JPM: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 1 (2024): 28–35, <https://doi.org/10.47065/jpm.v5i1.2049>.

- 4) Menciptakan ketenangan kerja serta menciptakan hubungan yang positif antara pekerja dan pengusaha.
- 5) Melahirkan kepastian akan perlindungan terhadap risiko-risiko dari pekerjaan akan terjamin, terutama untuk melindungi kelangsungan penghasilan pekerja yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarganya.

B. Landasan Teori

1. Teori Tentang Pertanggungjawaban Hukum

Dalam kepustakaan hukum, istilah pertanggungjawaban hukum pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari dua istilah ini yang saling berkaitan, yakni tanggung gugat dan tanggung jawab. Istilah tanggung jawab mempunyai pengertian yang berbeda dengan istilah tanggung gugat. Keduanya dikenal dalam lingkup hukum perikatan yang sebenarnya merupakan terjemahan dari *verbintenissenrecht*, sejak kitab Hamurabi 1750 v Chr dapat dijumpai konsep pertanggungjawaban (*aansprakelijkheid*) yang dinyatakan dalam Undang-Undang, kemudian dilanjutkan dalam bentuk *risico-aansprakelijkheid*.⁷¹

Menurut Salim HS, teori pertanggungjawaban hukum merupakan teori yang menganalisis terkait dengan tanggungjawab subyek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk menanggung biaya atau kerugian atas kesalahan maupun kelalaian. Apabila merujuk pada KBBI

⁷¹ Sari Murti Widyastuti, "Asas-Asas Pertanggungjawaban Perdata" (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, Kelompok Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), hlm. 11

pertanggungjawaban merupakan keadaan yang wajib untuk menanggung segala sesuatu yang telah terjadi dan memiliki akibat tertentu. Menanggung dapat diartikan sebagai bersedia memikul biaya, mengurus, memelihara, menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban tertentu.

Menurut Hans Kelsen, teori pertanggungjawaban hukum seseorang bertanggungjawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu bahwa dia memikul tanggungjawab hukum terkait dengan suatu sanksi dalam perbuatan yang bertentangan.⁷² Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan yang berimplikasi terhadap kesalahan. Hans Kelsen juga terkenal dengan teori piramida hukumnya, yang sering disebut teori stufenbau. Teori Stufenbau memberikan kerangka analisis bahwa pertanggungjawaban perdata perusahaan dalam kasus ini tidak hanya dilihat dari pelanggaran administratif, tetapi juga sebagai bentuk pelanggaran terhadap struktur hukum normatif yang sah dan berjenjang.

Menurut Chairul Huda, teori *Strict Liability*, subyek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tertentu meskipun ia tidak bersalah namun tetap terlibat dalam perbuatan melawan hukum tersebut.⁷³ Subyek hukum akan dimintai tanggungjawab apabila melakukan suatu

⁷² Natasya Wulan Cristy Senduk, Ronny A. Maramis, and Kalolo, "Pertanggungjawaban Hukum Direksi Perseroan Terbatas Terhadap Perusahaan Yang Pailit," *Lex Administratum* IX, no. 1 (2021): 70–78.

⁷³ Chairul Huda, 2008, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm .101

perbuatan yang melanggar hukum namun pertanggungjawaban juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tidak melakukan pelanggaran namun terlibat didalamnya. Teori Strict Liability menjadi landasan penting dalam memperjuangkan keadilan bagi korban kecelakaan kerja, karena fokusnya tidak semata pada unsur kesalahan, melainkan pada dampak dan tanggung jawab sosial hukum dari suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian.

Menurut Komariah, yang pada intinya menyatakan bahwa konsep tanggungjawab hukum berhubungan dengan konsep kewajiban hukum, bahwa subyek hukum bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggungjawab hukum berarti bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan tanggung jawab hukum dapat dibedakan atas pertanggungjawaban secara individu dan pertanggungjawaban kolektif.⁷⁴

Pertanggungjawaban individu merupakan tanggungjawab seseorang atas pelanggaran yang dilakukannya sendiri, sedangkan pertanggungjawaban kolektif adalah tanggungjawab seorang individu atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.⁷⁵

2. Teori Tentang Keadilan

Konsep keadilan yang dikemukakan John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan

⁷⁴ Ukilah Supriyatin and Nina Herlina, "Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas (PT) Sebagai Badan Hukum," *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 8, no. 1 (2020): 127, <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3326>.

⁷⁵ Wahyudi Wahyudi, Achmad Fitrian, and Wira Franciska, "Pertanggungjawaban Hukum Bagi Direksi Perusahaan BUMN Berdasarkan Doktrin Business Judgement Rule Yang Merugikan Keuangan Negara," *Perfecto: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 3 (2023): 137–44.

pengaruh pikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁷⁶ Jhon Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi social (*social institutions*). Kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya Masyarakat lemah pencari keadilan.⁷⁷ Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asali” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁷⁸ Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta

⁷⁶ Pan Mohamad Faiz, 2009. “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Volume 6 Nomor 1, Hal. 135.

⁷⁷ *Ibid* Hal. 140.

⁷⁸ *Ibid.*,

dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai "*Justice as fairness*". Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep "posisi asasi" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu. Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.